



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 204 TAHUN 2016**

TENTANG

**STATUS DAN WILAYAH KERJA
PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah digunakannya kantor baru Dinas Kesehatan Kota Padang di Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Air Pacah, maka terhadap gedung Puskesmas Dadok Tunggul Hitam yang sebelumnya dijadikan kantor sementara akan dioperasikan sebagai Puskesmas;
- b. bahwa untuk berjalannya operasional Puskesmas Dadok Tunggul Hitam, perlu ditetapkan status dan wilayah kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status dan Wilayah Kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Kelurahan Dadok Tunggul Hitam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Puskesmas Dadok Tunggul Hitam sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Padang.
- KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki wilayah kerja meliputi:
1. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam; dan
 2. Kelurahan Bungo Pasang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 19 Mei 2016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Ketua DPRD Kota Padang
4. Kepala Inspektorat Kota Padang
5. Kepala BKD Kota Padang
6. Camat Koto Tangah
7. Kepala Puskesmas Dadok Tunggu Hitam
8. Arsip